



PENGADILAN NEGERI SURABAYA KELAS 1A KHUSUS

Jalan Raya Arjuno No. 16-18 Surabaya
Telp. 031 5311523 Fax. 031 5343907 Email : mail@pn-surabayakota.go.id
Website : www.pn-surabayakota.go.id

PP : ERNA PUJI L, SH., MH

RELAAS PANGGILAN SIDANG KEPADA TURUT TERGUGAT I/KUASA
No. 1120/Pdt.G/2020/PN. Sby

Pada hari ini : Kamis Tanggal : 19 November 2020
Saya : **LENY MUJI ASTUTI, SH.,** Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut, dalam perkara Nomor : 1120/Pdt.G/2020/PN.Sby :

TELAH MEMANGGIL :

Nama : **PEMERINTAH KOTA SURABAYA Cq WALIKOTA SURABAYA.**
Alamat : Di Jl. Taman Surya No. 1, Kel. Ketabang, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya
Sebagai : **TURUT TERGUGAT I**

Supaya datang menghadap pada persidangan yang diselenggarakan di :

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus Jalan Raya Arjuno No. 16-18 Surabaya

Hari : **S E L A S A**
Tanggal : **01 Desember 2020**
Jam : **09.00 WIB**

Sehubungan dengan akan dilaksanakan sidang, dalam perkara perdata tersebut antara :

GERAKAN PUTRA DAERAH.....sebagai.....**PENGGUGAT ;**

M E L A W A N :

KEJAKSAAN AGUNG Cq
KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JATIM, dkk.....sebagai.....**TERGUGAT ;**

Kepadanya saya serahkan sehelai salinan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat /Kuasa dan saya terangkan kepadanya bahwa surat gugatan tersebut dijawab secara lisan atau tertulis dan diajukan pada persidangan tersebut.

Panggilan ini saya laksanakan di tempat kedudukan Turut Tergugat I sendiri, dan ditempat tersebut saya bertemu/tidak bertemu serta berbicara dengan :

Saudara Masrur Staf

Kemudian kepadanya saya minta untuk membubuhkan tanda tangan pada relaas panggilan ini.

Selanjutnya setelah relaas panggilan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas panggilan kepadanya.

Demikian panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat Sumpah Jabatan.

Yang Menerima

[Signature]
[Signature]

19/11/20

Yang Memanggil
Jurusita Pengganti

[Signature]
LENY MUJI ASTUTI, SH.
Nip. 19830623.200604.2.003



GERAKAN PUTRA DAERAH

Alamat Surat : Jl. Dukuh Kupang Utara IID No 1B, Surabaya | Email: ormas.gpd@gmail.com

Surabaya, 11 November 2020

No : 026/GPD-3/XI/2020/eks
Hal : Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

Kepada Yth:
Ketua Pengadilan Negeri Surabaya

E-COURT

di

S U R A B A Y A

Nomor 1120 /Pdt.GP/20 20 /PN.Sby

Tanggal 13-11- 20 20

Dengan Hormat,

Yang bertandatangan dibawah ini:

Moh. Shodiqin, SH, sebagai Hubungan Masyarakat, dan Danny Wijaya, SH, sebagai Penasehat, mewakili Perkumpulan berbadan hukum Gerakan Putra Daerah yang disingkat GPD, beralamat di Jalan Dukuh Kupang Utara IID No 1B Kota Surabaya, bertindak untuk atas nama Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Surabaya bernama Hartono, Achmad Rifki, Bobby Soehartono, Saiful Amri dan Feri Nurwanto.

Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT

Dengan ini PENGGUGAT mengajukan Gugatan terhadap:

Kejaksaan Agung, Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Jl. Ahmad Yani No 54 Surabaya,

Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT

Pemerintah Kota Surabaya, Cq. Wali Kota Surabaya, Jl. Taman Surya No 1 Surabaya.

Untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I

Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya, Jl. Sedap Malam 9-11 Surabaya.

Untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II

PT Yekape Surabaya, Cq. Direktur PT Yekape Surabaya Jl. Wijaya Kusuma No 36 Surabaya.

Untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT III

Dan untuk seluruh TERGUGAT I, II, III, selanjutnya secara bersama disebut sebagai PARA TURUT TERGUGAT.



GERAKAN PUTRA DAERAH

Alamat Surat : Jl. Dukuh Kupang Utara II D No 1B, Surabaya | Email: ormas.gpd@gmail.com

Adapun alasan-alasan PENGGUGAT mengajukan Gugatan adalah sebagai berikut:

KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

1. Bahwa, PENGGUGAT adalah Organisasi Masyarakat (Ormas) Gerakan Putra atau disingkat GPD yang berada dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdomisili dan atau berkedudukan di Kota Surabaya, dengan akta No 10, berbentuk Badan Hukum Perkumpulan Nomor AHU-00009.AH.01.08.Tahun 2020, (BUKTI-P1)
2. Bahwa, PENGGUGAT merupakan Organisasi Masyarakat sesuai dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013. Dalam Pasal 21 huruf (f) dijelaskan, kewajiban Organisasi Masyarakat berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara,
3. Bahwa, PENGGUGAT merupakan Pihak Ketiga yang diatur dalam Pasal 53 ayat 3 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, merujuk Putusan Perkara MK No 30/PUU-XVII/2019,
4. Bahwa, gugatan organisasi/masyarakat telah diakui sepanjang memenuhi persyaratan:
 - 4.1 Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 menyatakan, bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar. Rumusan tersebut apabila ditafsirkan mengandung makna bahwa kekuasaan tertinggi dipegang atau berada pada kehendak rakyat,
 - 4.2 Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dijelaskan, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".
 - 4.3 Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 dijelaskan, "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya",
 - 4.4 Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".
 - 4.5 Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu, "setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak,
 - 4.6 Pasal 8 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme dijelaskan, Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih.
5. Bahwa, PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surabaya, sesuai Pasal 1 ayat 2 Undang-undang No 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Pengadilan adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Yayasan.



GERAKAN PUTRA DAERAH

Alamat Surat : Jl. Dukuh Kupang Utara IID No 1B, Surabaya | Email: crmas.gpd@gmail.com

OBYEK HUKUM GUGATAN

1. Bahwa, yang menjadi obyek Gugatan (Aquo) adalah Kejaksaan Agung melalui Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (TERGUGAT) sebagai penegak hukum telah melakukan pengambilan atau perampasan aset yang di kuasai oleh Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Kota Surabaya (TURUT TERGUGAT II) atau PT Yekape Surabaya (TURUT TERGUGAT III) untuk kemudian diserahkan kepada Pemerintah Kota Surabaya (TURUT TERGUGAT I) tanpa ada dasar hukum yang jelas, (BUKTI-P2)
2. Bahwa, yang menjadi obyek Gugatan adalah TERGUGAT melakukan Perbuatan Melawan Hukum sudah merebut atau merampas dan menyerahkan aset milik TURUT TERGUGAT II dan III, yang pada akhirnya merugikan masyarakat Surabaya,
3. Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surabaya untuk meminta pertanggung jawaban perdata Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Jo Pasal 1366 KUH-Perdata.

Yayasan diatur dalam Undang-undang No 16 Tahun 2001, dan telah diubah menjadi Undang-undang No 28 Tahun 2004, dan Peraturan Pemerintah (PP) No 63 Tahun 2018, tentang pelaksanaan Undang-undang, bertujuan untuk sosial, keagamaan dan kemanusiaan.

URAIAN FAKTA HUKUM

1. Bahwa, TERGUGAT merupakan Kejaksaan Republik Indonesia yang bekerja sesuai undang-undang Nomor 16 Tahun 2004,
2. Bahwa, TERGUGAT tahun 2019 telah melakukan pemeriksaan aset TURUT TERGUGAT II (YKP Kota Surabaya) atau dan juga TURUT TERGUGAT III (PT Yekape Surabaya),
3. Bahwa, TERGUGAT dalam melakukan pemeriksaan aset TURUT TERGUGAT II (YKP Kota Surabaya) dan TURUT TERGUGAT III (PT Yekape Surabaya) menggunakan instrumen hukum pidana,
4. Bahwa, dalam pemeriksaan tersebut, TERGUGAT juga sudah melakukan proses penyidikan dan perampasan aset-aset milik TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III,
5. Bahwa, penyidikan TERGUGAT dilakukan untuk mengungkap kejahatan mega korupsi bernilai triliunan rupiah,
6. Bahwa, penyidikan terhadap TURUT TERGUGAT II berdasar Surat Perintah Penyidikan atau disingkat Sprindik Kejati Jatim No Print-713/05/Fd.1/05/2019 tanggal 29 Mei 2019,
7. Bahwa, selama dalam proses penyidikan TERGUGAT belum bisa menentukan dan menetapkan tersangka ataupun aktor intelektual pelaku mega korupsi milik TURUT TERGUGAT II,
8. Bahwa, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi huruf ke (8) menyebut, Memberikan dukungan maksimal terhadap upaya-upaya penindakan korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan



GERAKAN PUTRA DAERAH

Alamat Surat : Jl. Dukuh Kupang Utara IID No 18, Surabaya | Email: ormas.gpd@gmail.com

- Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan cara mempercepat pemberian informasi yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi dan mempercepat pemberian izin pemeriksaan terhadap saksi/tersangka,
9. Bahwa, setelah melakukan penyidikan, tanpa ada penetapan tersangka dan peradilan terbuka, TERGUGAT kemudian menyerahkan aset-aset rampasan TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III kepada TURUT TERGUGAT I,
 10. Bahwa, kemudian TURUT TERGUGAT I melakukan perubahan Organ TURUT TERGUGAT II yang terdiri dari Pembina, Pengawas dan Pengurus, (BUKTI-P4)
 11. Bahwa, dalam hal pengembalian aset TURUT TERGUGAT II ataupun TERGUGAT III kepada TURUT TERGUGAT I, TERGUGAT sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara terkesan tidak memikirkan nasib masyarakat di Surabaya termasuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang tidak memiliki aset rumah atau perumahan, (BUKTI-P3)
 12. Bahwa, akibat pengembalian aset-aset TURUT TERGUGAT II dan III yang tidak bermanfaat untuk warga/keluarga di Surabaya, setidaknya Masyarakat Berpenghasilan Rendah dirugikan oleh TERGUGAT sekira lebih dari Rp 10 triliun,
 13. Bahwa, TERGUGAT sebagai lembaga Pemerintahan dalam melaksanakan kekuasaan negara harus mampu mewujudkan kepastian hukum, wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat,
 14. Bahwa, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi huruf ke sebelas No 9 (b) menyebut, Mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam rangka penegakan hukum,
 15. Bahwa, Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebut, Jaksa diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena tidak cakap dalam menjalankan tugas.

SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Bahwa, Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT diatur dalam Pasal 1365 Jo Pasal 1366 KUH-Perdata.

Bunyi Pasal 1365, "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

Bunyi Pasal 1366, "Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya".



GERAKAN PUTRA DAERAH

Alamat Surat : Jl. Dukuh Kupang Utara I/D No 1B, Surabaya | Email: ormas.gpd@gmail.com

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM TERGUGAT

1. Bahwa, TERGUGAT sebagai lembaga eksekutif dengan tugas pokok di bidang penuntutan yang masuk dalam yudikatif,
2. Bahwa, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset dijelaskan, pengertian umum Aset negara adalah aset yang berasal dari barang rampasan negara, barang temuan dan barang milik negara yang dikuasai oleh lembaga negara dan lembaga-lembaga lainnya,
3. Bahwa, TERGUGAT juga memiliki kewajiban hukum dan tanggung jawab terkait UU Nomor 16 tahun 2004 Jo PERJA (Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia) Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset,
4. Bahwa, TERGUGAT memiliki kewajiban hukum dan tanggung jawab menjalankan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-002/A/JA/05/2017 mengatur tentang Pelelangan Dan Penjualan Langsung Benda Sitaan Atau Barang Rampasan Negara Atau Benda Sita Eksekusi,
5. Bahwa, Pasal 15 Peraturan Kejaksaan atau (PERJA) Nomor: PER-002/A/JA/05/2017 menjelaskan tentang Barang Rampasan Negara Berupa Sertifikat atau Surat Tanah,
6. Bahwa, dalam Pasal 17 Perja Nomor: PER-002/A/JA/05/2017 menjelaskan tentang Barang Rampasan Negara Berupa Tanah atau Bangunan,
7. Bahwa, dalam Pasal 15 dan 17 Perja Nomor PER-002/A/JA/05/2017 dijelaskan, rampasan negara dilakukan penyelesaian dengan cara dilelang dan termasuk putusan pengadilan,
8. Bahwa, dalam Pasal 71 ayat (4) Undang-undang No 16 Tahun 2001, dan telah diubah menjadi Undang-undang No 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dijelaskan, Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan kata "Yayasan" di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

Sebagai Penegak hukum, TERGUGAT memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan kepastian hukum. Akan tetapi TERGUGAT sebagai penegak hukum dalam merebut atau merampas aset-aset negara juga telah lalai melaksanakan kewajiban hukumnya. Dikarenakan perampasan aset atau pengembalian aset haruslah dengan cara lelang negara ataupun dari putusan pengadilan. Dan juga, Kejaksaan dapat melakukan permohonan pembubaran Yayasan yang tidak sesuai dengan tujuannya, yakni sosial, keagamaan dan kemanusiaan.



GERAKAN PUTRA DAERAH

Alamat Surat : Jl. Dukuh Kupang Utara I/D No 1B, Surabaya | Email: ormas.gpd@gmail.com

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 dijelaskan Kejaksaan juga harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan antara lain turut menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, serta berkewajiban untuk turut menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta melindungi kepentingan masyarakat.

KEWAJIBAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB TURUT TERGUGAT

1. Bahwa, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dijelaskan, kewajiban hukum TURUT TERGUGAT I salah satunya mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan juga memfasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Dalam Pasal 55 (4) dijelaskan Rumah yang telah diambil alih oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib didistribusikan kembali kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
2. Bahwa, TURUT TERGUGAT II (YKP Kota Surabaya) sebagai badan atau lembaga publik berkewajiban membuat laporan keuangan ataupun Ikhtisar laporan tahunan yang diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan, diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Yayasan,
3. Bahwa, TURUT TERGUGAT III (PT Yekape Surabaya) merupakan anak usaha dari TURUT TERGUGAT II (YKP Kota Surabaya),

Negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan.

KERUGIAN UMUM YANG DITIMBULKAN

1. Bahwa, kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan TERGUGAT, sedikitnya sekitar 240.631 Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga (KK) di Surabaya tidak memiliki rumah atau tempat tinggal tetap atau aset berharga,
2. Bahwa, karena tidak memiliki rumah/tempat tinggal tetap, masyarakat harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru,
3. Bahwa atas kerugian yang ada, masyarakat harus tetap bertahan atau berjuang keras untuk memperoleh pendidikan, sosial, budaya, ekonomi dan lain-lainnya secara layak.

<https://jatim.bps.go.id/statistable/2019/10/09/1616/rumah-tangga-dan-rata-rata-banyaknya-anggota-rumah-tangga-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur-2018.html>



GERAKAN PUTRA DAERAH

Alamat Surat : Jl. Dukuh Kupang Utara I/D No 1B, Surabaya | Email: ormas.gpd@gmail.com

Menurut data statistik Kota Surabaya update Oktober 2019, jumlah rumah tangga sekitar 789.730. Rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri sebesar 51,68%, kontrak/sewa, 30,47% bebas sewa/rumah dinas 17,68%.

Hasil wawancara internal Gerakan Putra Daerah terhadap Hartono, Achmad Rifki, Bobby Soehartono, Saiful Amri dan Feri Nurwanto, rata-rata diperkampungan biaya sewa kos satu keluarga kamar mandi dalam sebulan yakni Rp 500 ribu hingga Rp 1,500,000. Sedangkan kontrak rumah satu keluarga dengan dua kamar tidur selama setahun Rp 7,000,000 - Rp 15,000,000.

TUNTUTAN DAN PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya untuk berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menyatakan TERGUGAT dalam merebut aset-aset TURUT TERGUGAT II dan III melakukan Perbuatan Melawan Hukum,
2. Menyatakan TERGUGAT dalam hal pengembalian aset TURUT TERGUGAT II dan III kepada TURUT TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum,
3. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT agar segera mamakai asas *lex specialis derogat legi generalis* untuk menentukan tersangka mega korupsi TURUT TERGUGAT II,
4. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT agar dalam pengembalian aset-aset TURUT TERGUGAT II dan III harus melalui sistem peradilan,
5. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT agar dalam pengembalian aset-aset TURUT TERGUGAT II dan III harus melalui proses lelang,
6. Memerintahkan TERGUGAT agar teliti membaca isi Undang-undang Yayasan,
7. Menghukum dan Memerintahkan TERGUGAT agar TURUT TERGUGAT I menyesuaikan maksud dan tujuan (Anggaran Dasar) TURUT TERGUGAT II menjadi sosial, keagamaan dan kemanusiaan,
8. Menyatakan PENGUGAT sah kedudukannya sebagai pihak ketiga untuk melakukan gugatan dalam perkara Aquo,
9. Menghukum TERGUGAT mengganti segala biaya sewa tempat tinggal yang timbul atas kerugian Masyarakat Surabaya yang tidak memiliki rumah/perumahan sejak aset TURUT TERGUGAT II dan III dikembalikan ke TURUT TERGUGAT I,
10. Menghukum dan Memerintahkan kepada TERGUGAT agar aset rampasan TURUT TERGUGAT II dan III yang sudah diserahkan kepada TURUT TERGUGAT I dapat didistribusikan untuk kesejahteraan Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang tidak mempunyai aset rumah atau perumahan di Surabaya,



GERAKAN PUTRA DAERAH

Alamat Surat : Jl. Dukuh Kupang Utara IID No 1B, Surabaya | Email: ormas.gpd@gmail.com

11. Menghukum dan Merintahkan TERGUGAT agar TURUT TERGUGAT II sebagai badan atau lembaga publik menunjukkan hasil ikhtisar laporan tahunan/keuangan untuk ditempel dalam situs resmi/website ataupun papan depan kantor TURUT TERGUGAT II, termasuk di papan kantor TURUT TERGUGAT I, media online dan cetak agar terbaca masyarakat umum,
12. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT agar membuat permohonan ke Pengadilan untuk membubarkan organ baru kepengurusan TURUT TERGUGAT II yang terdiri dari Pembina, Pengawas dan Pengurus yang sudah dibuat atau dibentuk lagi oleh TURUT TERGUGAT I,
13. Memerintahkan agar TERGUGAT tidak mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, khususnya memeriksa perkara aset-aset TURUT TERGUGAT II dan III,
14. Menghukum TERGUGAT meminta maaf kepada masyarakat Indonesia, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Surabaya yang tidak memiliki rumah atau perumahan atas kesembronoan atau kelalaian atau kurang hati-hatinya dalam pengembalian aset-aset bernilai triliunan rupiah milik TURUT TERGUGAT II ataupun TURUT TERGUGAT III kepada TURUT TERGUGAT I,
15. Menghukum dan Memerintahkan agar TERGUGAT memberikan sanksi tegas kepada Jaksa/penyidik yang memeriksa perkara aset-aset TURUT TERGUGAT II dan III karena tidak cakap dalam menjalankan tugasnya,
16. Menghukum, agar TERGUGAT dalam pengembalian aset TURUT TERGUGAT II harus melibatkan elemen masyarakat agar efektif, efisien, transparan, akuntabel, terpadu, dan juga berguna untuk kesejahteraan rakyat di Surabaya, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang tidak memiliki aset rumah atau perumahan,
17. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih sebelum ada upaya banding atau kasasi,
18. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat Kami

Moh. Shodiqin, SH



Danny Wijaya, SH